

BAB IV

PENUTUP

3.5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan zonasi dalam sistem PPDB yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Salatiga pada tahun 2023 belum maksimal. Meskipun pemerataan akses sudah mulai tercapai, namun mutu pendidikan belum merata karena sarana, prasarana, dan tenaga pendidik antar sekolah masih timpang sehingga citra “sekolah favorit” tetap melekat. Efisiensi juga terhambat oleh manipulasi data domisili, kuota terbatas, serta beban administratif tinggi, sementara distribusi sekolah negeri yang tidak merata membuat wilayah pinggiran kurang terakomodasi. Meski demikian, kebijakan ini masih dinilai cukup efektif dan responsif dalam mempermudah pendaftaran, menyederhanakan seleksi, memberi kepastian bagi siswa sekitar, serta memperluas akses melalui jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi, meskipun masih terkendala keterbatasan kuota dan persepsi masyarakat tentang sekolah favorit.

Dengan demikian, efektivitas zonasi baru sebatas pemerataan akses, belum pada kualitas pendidikan. Hambatan teknis, ketidakakuratan data, dan praktik manipulasi menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi. Oleh karena itu, evaluasi utama yang harus dilakukan oleh seluruh pihak terkait adalah perbaikan sistem zonasi perlu diarahkan pada tiga aspek utama seperti peningkatan mutu dan

fasilitas sekolah agar standar pendidikan lebih seimbang dan merata, modifikasi komposisi kuota antara zonasi, prestasi, mutasi, dan afirmasi secara proporsional, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik kecurangan disertai sosialisasi menyeluruh agar prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan pendidikan dapat terwujud secara nyata. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan zonasi bukan hanya instrumen administratif berbasis jarak, melainkan benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Kota Salatiga.

3.6. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan perlu melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri melalui peningkatan fasilitas, sarana-prasarana, serta kualitas tenaga pendidik. Dengan demikian, kebijakan zonasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga benar-benar mewujudkan pemerataan mutu pendidikan. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan verifikasi data kependudukan untuk mencegah praktik manipulasi administrasi.

2. Bagi Sekolah

Sekolah perlu memperluas sosialisasi mengenai mekanisme PPDB zonasi agar masyarakat memahami jalur pendaftaran yang tersedia dan menghindari kesalahpahaman terkait proses seleksi.

Selain itu, sekolah juga diharapkan aktif melakukan transparansi informasi, seperti pengumuman kuota per jalur, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Diharapkan dapat lebih memahami tujuan dari sistem zonasi, yakni pemerataan akses pendidikan, sehingga tidak hanya berorientasi pada sekolah-sekolah favorit. Orang tua juga diharapkan mendukung anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang terdekat, sembari membangun kesadaran bahwa kualitas pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh nama besar sekolah, tetapi juga oleh motivasi belajar siswa itu sendiri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan membandingkan implementasi zonasi di beberapa sekolah lain, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menekankan pada aspek pengalaman siswa dan orang tua secara langsung untuk menilai dampak zonasi terhadap kepuasan dan pemerataan pendidikan.